

Research Paper

Problematika Nusyuz Istri terhadap Suami: Studi Kasus Pasangan Suami – Istri Desa Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah

Sekar Ayu

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*Corresponding author: ayu95@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords

Hubungan Suami-Istri
Keharmonisan Pernikahan
Nusyuz Istri

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena nusyuz istri terhadap suami, dengan fokus pada studi kasus Desa Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Nusyuz, dalam konteks ini, merujuk pada sikap atau perilaku istri yang mungkin dianggap sebagai ketidaktaatan istri kepada suami. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi terhadap pasangan suami-istri di lingkungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam manifestasi nusyuz, seperti istri yang tidak manut kepada suami, konflik dalam pemenuhan kebutuhan, istri yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban sebagai istri atau ketidakharmonisan dalam berkomunikasi. Analisis lebih lanjut mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi nusyuz, termasuk konsep dan hukum dasar nusyuz, macam-macam nusyuz, analisis nusyuz istri terhadap suami. Pemahaman terhadap aspek-aspek ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang dinamika hubungan suami-istri dan membantu dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan keharmonisan dalam pernikahan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur terkait studi perkawinan dan dapat menjadi landasan untuk pengembangan pendekatan intervensi atau konseling dalam mendukung keberlanjutan hubungan suami-istri.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license



Introduction

Dalam literatur fiqih Arab, ada dua istilah yang digunakan untuk menyebut pernikahan: nikah dan zawaj. Kedua istilah ini terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Arab. Hukum Islam menetapkan bahwa sebuah kontrak atau perjanjian formal lainnya antara pasangan, yang disaksikan oleh dua orang laki-laki, diperlukan untuk menyempurnakan pernikahan. Sedangkan Islam mendefinisikan pernikahan sebagai sebuah perjanjian suci yang kokoh dan abadi antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama secara sah dalam rangka menciptakan sebuah keluarga yang kekal yang ditandai dengan kebaikan, cinta, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, dan keabadian (Jamaluddin, 2016). Ketika seorang pria dan wanita menikah dan menjadi suami dan istri yang sah, tujuan mereka adalah untuk menjalani sisa hidup mereka di rumah yang aman dan nyaman. Namun, di balik semua itu ada dampak yang tidak dapat dihindari dari sudut pandang suami dan istri, khususnya hak dan kewajiban yang dimiliki. Setiap suami dan istri memiliki hak dan tanggung jawab terhadap satu sama lain, seorang istri diharapkan untuk menghormati martabat suaminya, menaatinya dalam kebaikan, dan mendapatkan izin darinya sebelum meninggalkan rumah. Istri memiliki hak-hak tertentu, seperti melakukan perjalanan jauh bersama suami, tunduk kepadanya kapan pun dia ingin menghabiskan waktu bersama mereka, dan meminta izin kepada suami sebelum memulai puasa sunnah ketika dia berada di rumah.

Keluarga harmonis yang didambakan akan dihasilkan dari kemampuan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang ada dalam kehidupan berkeluarga, sebaliknya jika kewajiban dan hak tersebut tidak terpenuhi, maka akan timbul konflik yang membuat bahtera rumah tangga yang tadinya baik-baik saja menjadi tidak terkendali karena adanya kesalahan dan perbedaan pendapat antara suami istri yang diakibatkan oleh adanya rasa saling curiga, atau jika kewajiban dan hak suami istri tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan suatu keadaan yang disebut dengan nusyuz. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai analisis nusyuz istri terhadap suami dengan mengambil perspektif dari hukum Islam. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam menangani permasalahan nusyuz dalam perkawinan Islam.

Method

Jenis metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu salah satu metode dalam penelitian dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun subjek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu pasangan suami-istri kasus Desa Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang resmi seperti penelitian terdahulu yang mencakup buku, jurnal ataupun artikel yang relevan dengan objek kajian yang akan diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini

menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis berbagai peristiwa, kondisi dan situasi dari beberapa data yang dikumpulkan.

Results and Discussion

Konsep *Nusyuz* dalam Konteks Pernikahan

Istilah *nusyuz* diambil dari bahasa Arab yang dengan asal kata "*nazyaya-yansyuzunasyazan wa nusyuzan*" dengan pengertian berbuat kasar, meninggi, menonjol, menentang, dan durhaka. Menurut terminologi, pengertian *Nusyuz* didasarkan pada pemahaman para ahli fiqih seperti Hanafiya yang menggambarkan *Nusyuz* sebagai hubungan yang tidak bahagia antara suami dan istri. Menurut Fiqih Maliki, *Nusyuz* diartikan sebagai hubungan buruk yang mengakibatkan timbulnya permusuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sedangkan para ahli hukum Syafiiyya berpendapat bahwa *Nusyuz* adalah hubungan tanpa atau tanpa persetujuan antara suami dan istri. Kemudian menurut kelompok madzhab Hanbaliya berpendapat bahwa *Nusyuz* adalah hubungan yang tidak harmonis antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan konflik di antara keduanya. Arti kata *Nusyuz* adalah penolakan atau pemberontakan. Artinya seorang wanita mendurhakai suaminya karena alasan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Wanita menolak berhubungan seks atau tidur dengan suaminya. Dalam kitab *Fath al-Mu'in*, *Nusyuz* digambarkan sebagai perbuatan seorang wanita yang menolak menuruti keinginan suaminya padahal istri sedang sibuk (Tihami & Sahran, 2013).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan ketentuan yang lebih spesifik mengenai persoalan *Nusyuz*. Implikasinya, KHI tidak secara spesifik menyebutkan atau menjelaskan apa pun terkait *Nusyuz*, seperti bab khusus yang membahas persoalan *Nusyuz*. Referensi *Nusyuz* dalam KHI hanya disebutkan sebanyak enam kali dalam tiga pasal berbeda, antara lain Pasal 80, 84, dan 152. Namun artikel tersebut tidak menjelaskan pengertian *Nusyuz*, juga tidak menjelaskan cara mengatasinya. Kata *Nusyuz* juga tidak disebutkan pada sisi laki-laki. Pasal ketiga memuat tentang bentuk-bentuk dan ciri-ciri *Nusyuz* yang dilakukan oleh perempuan serta hukum-hukum yang timbul dari perbuatan *Nusyuz* tersebut. Berdasarkan pengertian konsep perkawinan, *nusyuz* sering kali dijadikan istilah untuk pemberontakan dan durhaka, karena makna kedua kata ini paling dekat dengan makna *nusyuz* mengenai pekerjaan rumah tangga. *Nusyuz* adalah kemaksiatan yang diwajibkan tunduk kepada pasangan, atau kebencian terhadap suami atau istri. Menurut Fiqh, jika muncul permasalahan dalam sebuah keluarga, seringkali diakhiri dengan kata "*nusyuz*". Perbuatan *Nusyuz* haram menurut hukum Islam (Sabiq, 2006). Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah melarang perempuan melakukan *Nusyuz* dan siksa yang diakibatkannya. Dari *nusyuz* tepatnya surat an-Nisa ayat 34: Artinya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."(QS.An-Nisa:34).

Mengenai ayat di atas menjelaskan peranan laki-laki sebagai pemimpin perempuan, mengajar, membekali dan membimbing mereka di jalan yang diridhai Allah SWT. Di sisi lain, laki-laki juga lebih unggul dari perempuan dalam banyak aspek berdasarkan sutra ini, seperti kemampuan mengolah akal, menjaga ilmu, mewarisi harta, dan menafkahi perempuan. Dikatakan pula bahwa istri yang berbudi luhur adalah yang menaati suaminya dan menjaga kehormatan ketika suaminya pergi karena Allah telah melindungi mereka sebagai wanita melalui suaminya. Bagi perempuan yang berzina atau durhaka kepada suaminya, maka suami harus menasehati dan memperingatkan isterinya serta mengajaknya membicarakan hal itu secara terang-terangan. Jika masih durhaka, suami harus berpisah dari tempat tidur istrinya dan memukulinya. Ia bertindak keterlaluan jika melakukan perbuatan asusila, lebih tepat dipukul, namun memukul istrinya tidak ada tujuan lain selain untuk membuat jera.

Pemukulan istri yang diperbolehkan menurut hukum syariah adalah pemukulan tanpa menimbulkan luka. Sedangkan jika istri memperlakukan suaminya dengan baik, hendaknya suami tidak berusaha menyakiti atau memukulinya sebagai tindakan menganiayanya. Namun di sisi lain, ayat ini mempunyai makna lain, antara lain keutamaan laki-laki atas pasangannya dalam rumah tangga, seperti tanggung jawab laki-laki dalam membimbing dan menafkahi istrinya. Oleh karena itu, suami mempunyai hak untuk melarang dan mencegah istrinya keluar rumah, dan istri wajib menuruti perintah suaminya selama tidak ada pembangkangan (Wahyuni, 2008). Ayat ini sering dijadikan dasar penetapan hukum nusyuz istri terhadap suaminya, meskipun tidak menjelaskan awal mula hukum nusyuz istri. Dengan kata lain, ayat ini hanya menjelaskan bagaimana permasalahan keluarga akan terselesaikan jika seorang wanita berperilaku nusyuz terhadap suaminya. Ada beberapa contoh perilaku nusyuz yang bisa atau sering terjadi dalam rumah tangga istri, di antaranya:

- a. Jika istri menolak untuk tinggal di rumah yang disediakan oleh suami, atau jika istri meninggalkan rumah suami tanpa sepengetahuan suami.
- b. Jika sepasang suami istri tinggal serumah dengan istri, suatu saat istri akan melarang suami memasuki rumah atau melarang istri dan suami memasuki rumah suami.
- c. Wanita tidak mau tinggal bersama suaminya karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum syariah.
- d. Perempuan dianggap tidak bermoral jika melakukan perjalanan jauh atau melakukan perjalanan tanpa sepengetahuan atau izin suaminya (Abidin, 1999).

Nusyuz Istri Terhadap Suami

Definisi nusyuz adalah ketidaktaatan terhadap perintah suami. Beberapa contoh perilaku ini dalam hubungan pasangan suami istri antara lain istri yang tidak patuh, membantah, dan meremehkan perintah suami serta tindakan lain yang dapat merenggangkan ikatan mereka (Amiur & Tarigan, 2006). Perilaku nusyuz dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Namun, pria dan wanita memiliki sifat yang berbeda. Meskipun demikian, ada situasi ketika pria dan wanita menunjukkan sifat yang sama dan saling mengkhawatirkan. Terkadang seorang istri akan bertindak melawan keinginan suaminya, berbicara kasar, atau menentang perintah agama. Dalam kasus-kasus ini, ketidaktaatan istri terlihat jelas dan dia akan melawan suaminya. Ketika seorang suami melihat istrinya terlibat dalam perilaku nusyuz-seperti ketidaktaatan, perlawanan,

berbohong, menipu, dan perilaku serupa lainnya-Islam mengizinkan suami untuk mengambil tiga tindakan.

Suami memberikan nasihat apabila menjumpai istrinya berbuat kedurhakaan. Adapun beberapa bentuk nasihat yang bisa dilakukan oleh seorang suami, antara lain: *Pertama*, Memberikan nasihat kepadanya, menjelaskan bahwa Allah tidak akan senang dengan seorang istri yang tidak menaati suaminya. *Kedua*, Membuat ancaman terhadapnya dengan menahan atau mengurangi nafkah. *Ketiga*, Menasehati bahwa perilaku nusyuz dapat menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga dan merusak keutuhan keluarga, yang pada akhirnya berdampak pada kebahagiaan anak-anak mereka. *Keempat*, Menjelaskan kepada pasangannya bahwa seorang istri yang tunduk kepada suaminya akan mendapatkan keberkahan dari Allah di dunia dan akhirat. *Kelima*, Memberikan kasih sayang kepada istri agar istrinya dapat mengikuti petunjuk agama untuk memperlakukan suaminya dengan baik setiap saat dan menerima serta memahami keadaannya. Keenam, Mendiskusikan masalah-masalah di sekitar rumah dengan istrinya dengan lembut (As-Subki, 2010).

Suami dapat memilih untuk berpisah ranjang sementara dari istrinya sampai istrinya bertobat jika terbukti bahwa tindakannya bertentangan dengan perintah dan ajaran agama. Tindakan tersebut dilakukan seorang suami dengan sengaja berpisah ranjang atau tempat tidur dengan suaminya atau untuk sementara waktu tidak berkomunikasi dengan istrinya, maksudnya meninggalkan dan menjauhi. Perilaku tidak tidur dengan istrinya bisa dimaknai dengan suami tidak menyetubuhi istrinya dan tidur bersama istrinya namun membelakanginya. Sebagian suami terkadang melakukan tindakan dengan keluar dari rumah atau tidak tidur dengan istrinya karena merasa marah dengan perilaku istrinya. Apabila istri masih tetap berperilaku tidak taat maka suami boleh memukul istrinya (Abidin, 1999).

Ketika melakukan pisah ranjang tidak membuat istri jera terhadap perilaku buruknya maka sesuai dengan perintah di dalam Al-Qur'an bahwa suami boleh memukul istrinya. Meskipun demikian, menurut pendapat para ahli fikih, memukul istri diperbolehkan selama dilakukan dengan tujuan untuk memperingatkan atau memberi petunjuk, bukan untuk memukul wajahnya. Ini adalah hal terakhir yang diperbolehkan oleh Islam untuk mendisiplinkan istri yang berperilaku buruk. Berbicara dari segi hukum Islam (fiqih), Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 memberikan perintah untuk memukul istri yang melakukan perilaku nusyuz. Namun, pemukulan dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Ketika menangani nusyuz istri melalui langkah-langkah yang telah ditentukan, seorang suami mungkin mengabaikan fakta bahwa langkah awal adalah memberikan nasihat.

Kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pemukulan, adalah tindakan ilegal di bawah hukum positif Indonesia. Pada kenyataannya, pengertian nusyuz dalam hukum Islam melarang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ayat 34-35 dari Surat an-Nisa mengenai pemukulan terhadap perempuan harus dipahami sebagai bentuk teguran dan bukan sebagai tindakan kekerasan atau melukai. Selain itu, anggota tubuh istri tidak boleh terluka selama pemukulan yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ada kemungkinan untuk mendefinisikan nusyuz seorang suami terhadap istrinya adalah ketika ia memukulnya hingga terluka (Analiansyah & Nurzakia, 2015). Nusyuz merujuk pada berbagai perilaku istri, seperti tidak mematuhi suami, menolak ajakan atau perintah suami, menolak masuk ke dalam rumah tanpa alasan yang jelas, dan meninggalkan rumah tanpa

izin dari suami-atau setidaknya menimbulkan kecurigaan bahwa ia tidak direstui (Sabiq, 2006). Dalam konteks sekarang ini, izin suami perlu dipahami secara perlu dipahami proporsional. Karena izin secara langsung untuk setiap tindakan istri, tentu si suami tidak selalu dapat dilaksanakan. Misalnya, karena si suami tidak selalu berada di rumah. Untuk itu pula, perlu dilihat macam tindakannya. Sepanjang kegiatan itu positif dan tidak mengundang kemungkinan timbulnya fitnah, maka dugaan izin suami membolehkannya, dapat diketahui oleh si istri tersebut (Muslim, 2019).

Nusyuz Suami Terhadap Istri

Di era modern saat ini, seorang suami juga dapat melakukan tindakan nusyuz. Hal ini menyiratkan bahwa nusyuz yang selama ini ditafsirkan hanya berasal dari pihak istri, tidak selalu demikian. Kebanyakan orang memahami perilaku yang sering dilakukan oleh istri, padahal suami juga bisa melakukannya sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 128:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS.An-Nisa': 128).

Perilaku nusyuz terhadap pasangan dapat berupa suami yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap istri, seperti memberikan nafkah lahir dan batin. Terkait dengan perilaku nusyuz suami, yang meliputi melakukan kekerasan fisik, menyakiti perasaannya, memaki-maki, tidak melakukan hubungan intim dalam waktu yang lama, dan melakukan perilaku yang kontradiktif lainnya (Syarifuddin, 2006). Penolakannya untuk pergi bersama istri, penolakannya untuk berhubungan seks, kurangnya dukungan atau merendharkannya, perilakunya yang kasar, dan tindakan-tindakan lain yang menyebabkan tekanan emosional pada istrinya adalah alasan-alasan yang melatarbelakangi nusyuz. Seorang suami yang nusyuz berarti tidak mencintai atau tidak peduli terhadap istrinya. Istri memiliki hak yang sama dengan suami, tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk membalas perilaku buruk pasangannya dengan pukulan fisik. Hal ini dikarenakan kekuatan fisik wanita lebih rendah daripada pria, oleh karena itu seorang istri tidak dapat memukul suaminya untuk memperbaikinya. Namun, karena wanita cenderung lebih sensitif, tindakan terbaik adalah bersabar dan menunjukkan kasih sayang kepada suami agar mereka berperilaku positif satu sama lain.

Sebagaimana istri, perilaku nusyuz suami juga bisa berupa perbuatan, perkataan maupun keduanya secara langsung. Terkait dengan sikap ini, Saleh bin Ganim memberikan perincian, antara lain (Saleh, 2014): (1) Tidak mengajak istrinya berbicara ataupun berbicara namun menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan menyakiti hati istrinya. (2) Selalu berprasangka yang tidak baik kepada istrinya dan tidak mau tidur bersama dengannya. (3) Menjelek-jelekkan istri dengan mengumbar aibnya. (4) Memerintahkan istrinya untuk berbuat maksiat ataupun melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama. Sedangkan untuk perilaku nusyuz secara perbuatan. Pertama, Tidak mengajak istrinya untuk berhubungan badan tanpa adanya alasan yang jelas. Kedua, Mencela, menyakiti, menghina istri dengan maksud mencelakakannya. Ketiga, Tidak menafkahi istri. Keempat, Tidak menyukai istrinya ketika sedang menderita penyakit tertentu. Kelima, Berhubungan badan melalui dubur istrinya.

Adapun penyembuhan untuk nusyuz seorang suami adalah dengan meminta tanggung jawabnya sebagai seorang suami ditegakkan dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu saling menerima dan membahagiakan satu sama lain serta terus menerus memberi nafkah lahir dan batin semampunya. Istri juga harus meminta kejelasan dari suaminya tentang posisi mereka sebagai pasangan suami istri dan apakah, jika suaminya terus menganiaya atau berperilaku buruk terhadapnya, istri mempunyai pilihan harus tetap tinggal bersama atau mengajukan perceraian. Quraish Shihab mengatakan bahwa seorang suami yang nusyuz adalah juga seseorang yang mengubah perilakunya terhadap istrinya. Memang benar bahwa terdapat perbedaan dalam teks mengenai solusi atas nusyuz yang dilakukan oleh suami dan istri, bahkan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara spesifik mengatur tentang hukum nusyuz yang dilakukan oleh suami. Hal inilah yang kemudian menimbulkan persepsi ketidakadilan dan diskriminasi gender dalam masalah nusyuz. Di satu sisi, ketika seorang istri mengungkit masalah nusyuz, hal ini selalu dianggap serius dan harus segera diselesaikan. Sementara itu, jika nusyuz berasal dari pihak suami, hal ini dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan, istri harus bersabar dan berusaha memperbaiki keadaan (Munib, 2019).

Problematika Nusyuz Istri Terhadap Suami Dalam Hukum Islam

Pemahaman nusyuz sejauh ini selalu dikaitkan dengan ketidaktaatan istri terhadap suami. Di sisi lain, Al-Qur'an menjelaskan dengan cukup jelas bahwa suami dan istri dapat mengalami nusyuz. Menurut Abu Mansur al-Lugawi, suami dan istri sama-sama bisa melakukan nusyuz, yang bisa berupa perkataan atau perbuatan. Bentuk-bentuk nusyuz yang dilakukan oleh istri dapat berupa perbuatan. *Pertama*, isteri tidak mematuhi dan mentaati perintah suaminya. *Kedua*, keluarnya isteri dari rumah tanpa seizin suaminya atau tanpa alasan yang jelas. *Ketiga*, keengganan isteri untuk pindah ke tempat tinggal yang telah disediakan oleh suaminya. *Keempat*, sikap egois dan kesewang-wenangan isteri terhadap suami, karena suami tinggal di rumah isteri atas izin dan keinginan isteri. *Kelima*, ketidakmauan isteri menuruti keinginan suami untuk melakukan hubungan seksual, atau isteri tidak segera melakukan perintah suami dan tidak segera merespon ketika suami memanggilnya untuk melakukan hubungan seksual. *Keenam*, Terjadinya perubahan sikap isteri dari baik menjadi buruk, dari lembut menjadi kasar. *Ketujuh*, isteri saat berkomunikasi dengan suami menggunakan logat yang kasar, atau isteri pada waktu menjawab pertanyaan suami memakai suara dengan nada tinggi, *Kedelapan*, isteri melakukan kekerasan verbal pada suami seperti isteri mengumpat atau memaki suami dengan kalimat yang kasar (Subhan, 2019). Terkait kasus yang peneliti teliti di Winong Rt. 14 Kajen bahwasannya istri tidak mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak untuk keluarga, membiarkan cucian piring menumpuk, membiarkan rumah tidak terurus, tidak mendengarkan nasihat suami dan seringkali istri pergi keluar rumah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari suami. Dalam hal ini, istri sudah termasuk nusyuz terhadap suami. Penyebab nusyuznya istri terhadap suami akibat masalah rumah tangga yang sudah beberapa tahun terjadi yang mengakibatkan istri marah dan masih benci terhadap suami. Sedangkan yang termasuk nusyuznya istri terhadap suami yaitu mengabaikan wewenang suami, mengabaikan berhias didepan suami, melakukan pisah ranjang dan menolak ajakan suami, keluar rumah tanpa izin dari suami dan atau tanpa alasan yang syar'i dan meninggalkan kewajiban-kewajiban sesuai dengan syariat yang telah ditentukan.

Saat ini banyak rumah tangga yang hancur akibat kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Masalah yang datang seringkali diabaikan dan mengambil kesimpulan sendiri tanpa adanya komunikasi satu sama lain. Sedangkan komunikasi dalam rumah tangga penting salah satunya untuk menyelesaikan adanya masalah rumah tangga yang terjadi, namun dalam penelitian ini pasangan suami istri tersebut tidak mau mengkomunikasikan masalahnya dan sang istri memilih untuk bersikap acuh tak acuh terhadap suaminya. Dalam kasus ini, sang suami sudah memberikan penjelasan terkait masalah yang terjadi dan sudah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga. Aminan Wadud menanggapi konflik dalam Nusyuz dengan menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan surat an-Nisa ayat 34, dimana perempuan yang baik adalah yang qanitat, menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah SWT juga telah menjaganya. Penjelasan ini terangkum dalam buku Qur'an dan Perempuan (Maimunah, 2020).

Status wanita dijelaskan lebih lengkap dalam Q.S. An-Nisa (4):34, di mana Allah membagi wanita menjadi dua kelompok: wanita yang taat dan wanita yang durhaka. Wanita yang taat adalah wanita yang menjaga kehormatannya, taat kepada suami, taat kepada perintah Allah, dan selalu menjaga anak-anaknya ketika suaminya tidak ada. Mengingat bahwa wanita yang tidak taat adalah wanita yang tidak patuh dan menentang suaminya, maka mengendalikannya dan mendidiknya adalah tindakan yang terbaik. Ketika seorang suami sering memberikan nasihat dan istrinya mengabaikannya, dia menjadi marah, yang mengarah pada pertengkaran dan bahkan permusuhan. Pertengkaran antara pasangan semakin meningkat karena mereka berdua bersikeras bahwa merekalah yang telah melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Akibatnya, dinamika keluarga menjadi semakin kacau, dan tidak ada satupun dari mereka yang mau atau mampu untuk mencoba mengubah atau mengadopsi pendekatan baru.

Maka hal tersebut akan membuat rumah tangganya hancur, sehingga dibutuhkan bantuan dan adanya pihak lain yang ikut campur tangan agar bisa membantu keduanya dan melakukan intervensi guna proses perdamaian bagi kedua pasangan tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam Qs. an-Nisa' [4]: 128 bahwa, sedapat mungkin, penyelesaian nusyuz tidak boleh berakhir dengan perceraian. Penjelasan ayat di atas berbentuk pembicaraan damai yang mencegah suami menceraikan istrinya. Argumennya adalah bahwa juru damai dari pihak keluarga sangat penting, baik perwakilan suami dan istri. Kedua juru damai harus mengakui kelebihan dan kekurangan keduanya. Allah juga telah menurunkan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah - masalah tersebut di atas agar terhindar dari perceraian, karena Allah membenci perceraian (Hijriani & Faishol, 2022).

Conclusion

Penelitian ini menegaskan bahwa istrinya melakukan nusyuz kepada suaminya yaitu bersikap acuh terhadap suami dan tidak melakukan kewajiban sebagai istri. Terkait nusyuz istri terhadap suami, dalam penyelesaian nusyuz ini suami menegur istrinya dengan cara memberi nasehat kepada istri. Namun jika upaya dalam menasehati istrinya tidak berhasil, suami dapat meminta bantuan dengan pihak lain yang mumpuni dalam bidangnya agar bisa membantu keduanya dan melakukan intervensi guna proses perdamaian bagi kedua pasangan tersebut.

References

- Abidin, S. d. (1999). *fikih munakahat*. Sukoharjo: Pustaka Setia.
- Al Maraghi, A. (1980). *Tafsir al-maraghi* . Semarang: Toha putra.
- As-subki, A. (2010). *fiqh keluarga pedoman berkeluarga islam*. jakarta: amzah.
- Hamka. (2017). *Tafsir al-azhar juzuk 5*. Yogyakarta: Gema Insani.
- Hijriani nur, F. i. (2022). Nusyuz istri terhadap suami (studi kasus satu keluarga di Rt. 10 salok api darat kuati kartanegara. *jurnal studi keislaman* , 58-60.
- Maimunah. (2020). Epistemologi nusyuz dalam konteks fiqh. *jurnal pendidikan agama isalm*, 36.
- Munib. (2019). Batasan Hak Suami Istri dalam Memperlakukan Istri pada saat Nusyuz dan Kemungkinan Sanksi Pidana". *Jurnal Voice Justicia*.
- Munib. (2019). Batassan hak suami istri dalam memperlakukan istri pada saat nusyuz dan kemungkinan sanksi pidana. *jurnal voice justicia*, 251.
- Muslim. (2019). Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri daalam Islam". *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*
- Nuruddin, A. d. (2006). *hukum perdata islam di indonesia*. Semarang: kencana. nurzakia, A. d. (2015). Konstruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)". *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*.
- Prof. Dr. Jamaluddin, S. M. (2016). *Buku ajar hukum perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press.
- Sabiq, s. (2006). *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena pundi aksara.
- Sahrani, T. d. (2013). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saleh. (2004). *Nusyuz saleh bin ganim al saldani*. Yogyakarta: Gema insani.
- Subhan, M. (2019). Rethinking konsep nusyuz relasi menciptakan harmonisasi dalam keluarga. *jurnal syariah dan hukum islam*, 202-203.
- Syarifuddin. (2006). *hukum perkawinan islam di indonesia ; antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Wahyuni, s. (2008). Konsep Nusyuz dan Kekerasan terhadap Istri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh. *Al-Ahwal*.